

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 628 /K1.1.1/KP/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2000 jo. Nomor.12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas HKBP Nommensen Nomor 766/R/V/2013 tanggal 1 Mei 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2013,

Nama : Ance Juliet Panggabean, S.Sn., M.Sn
NIDN/Nomor sertifikasi pendidik : 0108077302/-
Tempat, tanggal lahir : Medan, 08 Juli 1973
Pendidikan terakhir : S2 03 Juni 2005
Jabatan, angka kredit, TMT : Lektor, 300,00 kum, 01 Maret 2006
Masa kerja jabatan : 07 Tahun 02 Bulan
Tempat tugas : Universitas HKBP Nommensen

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 17 Mei 2013

Dik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Kopertis Wilayah I



Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D.
NIP. 196310111988031001

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Medan;
4. Rektor Universitas HKBP Nommensen;
5. Yang bersangkutan.